



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 261 / KPIS / MU / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan dan pemenuhan hak-haknya perlu dijamin, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang;
 - bahwa untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terintegrasi, terukur dan berkesinambungan untuk kepentingan terbaik anak dan pemenuhan hak-hak maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Maluku Utara;
 - bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi sebagai Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Maluku Utara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara :
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
 - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
10. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 153);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** Membentuk Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** Tugas Pokok Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Maluku Utara, sebagaimana maksud pada diktum, KESATU adalah sebagai berikut:
- 1) Melakukan verifikasi administrasi dari hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota,
 - 2) Menyusun laporan hasil verifikasi administrasi, rekomendasi hasil verifikasi administrasi, dilanjutkan menjadi verifikasi lapangan pada pemerintah pusat;
 - 3) Menyerahkan laporan hasil verifikasi administrasi evaluasi;
- KETIGA** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak bertanggungjawab kepada Gubernur Maluku Utara,
- KELIMA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 14 Februari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
 NOMOR : 261 /KPTS/MU/2023
 TANGGAL : 14 Februari 2023
 DAFTAR : SUSUNAN TIM EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
 PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023

No	JABATAN INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Maluku Utara	Ketua Tim Evaluasi
2	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara	Sekretaris
3	Biro Hukum Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Kelembagaan
4	Akademisi	Verifikator Kelembagaan
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster I
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster I
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster I
8	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster I
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 2
10	Kepala BKKBN Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 2
11	Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 2
12	Pemerhati Anak	Verifikator Klaster 2
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 3
14	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 3
15	Pemerhati Anak	Verifikator Klaster 3
16	Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 4
17	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 4
18	Pemerhati Anak	Verifikator Klaster 4
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 5
20	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikator Klaster 5

